
KEABSAHAN KONTRAK PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Rizki Jayuska¹

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera
Batam, Batam, Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: jayuska9@gmail.com

No Hp: +6285263751999

ABSTRAK

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/econtract*), pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa dan dokumen elektronik yang karakteristiknya berbeda dengan dokumen konvensional. Di samping itu, transaksi *e-commerce* sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi *e-commerce* para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik dan bukti suratnya menggunakan media elektronik (*paperless*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila menggunakan system elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. KUH Perdata mutatis mutandis dapat diterapkan juga terhadap kontrak elektronik dalam *e-commerce*

Kata kunci: kontrak elektronik, *e-commerce*, transaksi, pembuktian

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan dalam masyarakat telah berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa

ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban.

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan *e-commerce* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi. Oleh karena itu media internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya.¹

Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi yang berarti adanya suatu hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Transaksi tersebut menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UUIE yang berbunyi: penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Pada pasal berikutnya materinya dibatasi transaksi elektronik dalam lingkup hukum privat. Di dalam transaksi elektronik antara pihak-pihak hanya mengandalkan itikad baik, karena memang transaksi elektronik dikenal di dunia maya yang tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang menentukan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

¹ <http://nikkoprambudi.tumblr.com/post/35985427005/masyarakat-teknologi> diakses pada tanggal 28 November 2014

Transaksi jual beli *e-commerce* juga merupakan suatu kontrak jual beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui *online*.² Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.³ Secara umum, baik yang dilakukan dalam skala nasional maupun yang bersifat internasional.

Dimana alat bukti surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Yang dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta autentik). Dari sini timbul permasalahan mengenai validitas kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak. Karena Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) telah mengaturnya.

Kegiatan dalam transaksi *e-commerce* yang berada diruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada hal yang penting untuk dikaji. Hal tersebut akan menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Fokus studi dalam tulisan ini terangkum dalam beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik pada transaksi *e-commerce* melalui media internet?

² Abdul Halim Barakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta, Pascasarjana FH UII, 2009, hal. 128.

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 228.

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber-sumbernya diambil dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Adapun sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini meliputi penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah dan kasus yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga peneliti dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. Data-data yang diperoleh oleh peneliti kemudian di analisis secara deskriptif kemudian baru dijabarkan melalui tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu “peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Salim HS berpendapat bahwa definisi-definisi tersebut di atas kurang lengkap karena para pihak yang dapat mengadakan perjanjian tidak terbatas pada orang saja namun juga termasuk badan hukum. Untuk itu Salim HS memberikan definisi perjanjian/kontrak sebagai berikut: Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari defenisi Salim H.S bahwa suatu perjanjian/kontrak setidaknya mengandung empat unsur, yaitu:

1. Ada hubungan hukum, Hubungan hukum ini dibedakan menjadi hubungan hukum yang tertulis dan tidak tertulis.
2. Ada subyek hukum, Subyek hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Lebih lanjut, subyek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor, yaitu subyek hukum yang berhak atas prestasi, dan debitor, yaitu subyek hukum yang wajib memenuhi prestasi.
3. Ada prestasi, Bentuk-bentuk prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat.
4. Terjadi di bidang harta kekayaan. Harta kekayaan dapat berwujud maupun tidak berwujud dan menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang.

Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dalam suatu perjanjian tidak lahir dengan sendirinya tetapi lahir karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak baik perorangan maupun badan hukum yang berkeinginan untuk membuat hubungan hukum tersebut. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*).⁴


Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUH Perdata (BW), tepatnya dalam buku III, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Adapun asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan itu sendiri tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secaralisan dan andai kata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD). Suatu kontrak adalah kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, kepatutan dan kelayakan. Suatu definisi yang sederhana dan diakui secara luas mengenai kontrak dibuat melalui pernyataan kembali mengenai kontrak, yaitu :

⁴ Burhanudin Ali SDB. Nathaniela STG, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta: Hi-Fest Publishing, 2009, hal. 9.

Kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji–janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya. Setiap kontrak setidaknya-tidaknya melibatkan dua pihak yang menawarkan (*offeror*) adalah pihak yang mengajukan penawaran untuk membuat suatu kontrak. Pihak yang ditawarkan (*offeree*) adalah pihak terhadap siapa kontrak tadi ditawarkan. Dalam mengajukan penawaran, pihak yang menawarkan berjanji untuk melakukan, sesuatu. Pihak yang ditawarkan (*offeree*) kemudian memiliki kekuasaan untuk menciptakan kontrak, dengan menerima penawaran dari yang menawarkan. Kontrak tercipta apabila penawaran (*offer*) tadi diterima. Tidak akan tercipta suatu kontrak apabila penawarannya tidak bisa diterima. Dengan demikian kontrak melalui suatu proses pihak-pihak antara yang menawarkan dan yang ditawarkan, yang disusul dengan diterimanya penawaran oleh yang ditawarkan seperti nampak pada peragaan 1 di bawah ini :⁵

Pihak-Pihak Dalam Suatu Kontrak



Pihak yang menawarkan (*Offerer*),
menawarkan kepada pihak yang ditawarkan

Pihak yang ditawarkan
(*Offeree*) memiliki kekuasaan
untuk menerima penawaran dan
menciptakan kontrak antara
keduanya.

Sumber: <http://ocw.usu.ac.id/>

Persyaratan Bagi Sebuah Kontrak

Unsur-unsur kontrak demi terwujudnya sebuah kontrak yang bisa dilaksanakan, ada empat persyaratan dasar atau unsur sebagai berikut :

⁵ <http://ocw.usu.ac.id/> Di akses pada tanggal 21 mei 2015

- a. Kesepakatan: untuk memperoleh suatu kontrak yang baru dilaksanakan, para pihak harus saling menerima kesepakatan. Kesepakatan ini mensyaratkan adanya suatu penawaran (*Offer*) oleh pihak yang menawarkan (*Offerer*) dan penerimaan (*Acceptance*) dari pihak yang ditawarkan (*Offeree*).
- b. Pertimbangan: janji tersebut harus didukung oleh tawar-menawar bagi pertimbangan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Seringkali, janji-janji untuk memberi dan kewajiban-kewajiban moral tidak dianggap sebagai didukung oleh pertimbangan yang sah.
- c. Kapasitas mengadakan kontrak: pihak-pihak dalam suatu kontrak harus memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengadakan kontrak. Pihak-pihak tertentu, seperti orang-orang yang dianggap kurang akal atau idiot, tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengadakan kontrak.
- d. Obyek yang sah: obyek kontrak haruslah sah atau tidak melawan hukum. Kontrak yang diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan atau obyek ilegal, atau kontrak-kontrak yang berlawanan atau bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah menjadi batal.

Setelah dipahaminya ke 4 (empat) persyaratan untuk sebuah kontrak maka perlu diketahui adanya kekuatan yang merupakan dorongan dilaksanakannya sebuah kontrak. Kita dapat adanya dua kekuatan bagi terlaksananya kontrak, yaitu :

- 1) Ketulusan atau keikhlasan persetujuan.

Niat pihak-pihak untuk menciptakan kontrak harus secara tulus dan ikhlas. Apabila ada sifat paksaan, pengaruh yang tidak dapat dibenarkan, atau penipuan, maka dianggap tidak ada dukungan untuk berkontrak yang pada gilirannya bisa batal atau dibatalkan demi hukum (apabila kontrak telah terjadi).

- 2) Tulisan dan bentuk.

Undang-undang mensyaratkan bahwa kontrak-kontrak tertentu harus secara tertulis atau dalam bentuk tertentu. Kelalaian atau kegagalan mengenai kontrak-kontrak yang harus secara tertulis atau dalam bentuk tertentu dapat diajukan untuk melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan suatu kontrak oleh pihak yang merasa dirugikan.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kontrak perdagangan konvensional khususnya hukum privat dasar yang

digunakan adalah aturan-aturan dalam KUH Perdata terutama Buku III tentang Perikatan. Pada perikatan ini menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya pihak-pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian atau transaksi asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Keabsahan Kontrak Elektronik Pada Transaksi *E-Commerce*

Salah satu implikasi dari berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan perdagangan adalah lahirnya kontrak elektronik yang memiliki karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan model perdagangan atau kontrak konvensional. Perbedaan karakter ini tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh hukum yang berlaku. Terbukti dari munculnya perdebatan didalam masyarakat mengenai aspek-aspek hukum tertentu yang mengalami pergeseran paradigma seiring terjadinya pergeseran dari model kontrak *offline* ke model kontrak *online*.⁶

Penyebab timbulnya debat tersebut adalah fakta bahwa secara teknis pengiriman pesan *e-mail* harus melalui beberapa tahapan tertentu. Terhadap perdebatan tersebut beberapa pihak berpendapat bahwa kontrak telah terbentuk pada saat pembeli mengklik ikon tertentu (*I Agree* atau *I accept*), sehingga karenanya pembeli tersebut dianggap terikat pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan kontrak sebagaimana yang dilampirkan di dalam penawaran. Pendapat seperti ini didasarkan pada prinsip bahwa kehendak seseorang untuk terikat pada suatu kontrak tidak selalu harus diindikasikan dalam bentuk tertulis, melainkan dapat pula diindikasikan dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti bentuk lisan maupun elektronik, termasuk melalui *e-mail*.

Perdebatan dalam komunitas hukum Indonesia sebagaimana terurai di atas selanjutnya menimbulkan ketidakpastian tentang pandangan yang mana yang harus diikuti oleh pengadilan. Terlebih lagi, belum ada putusan hakim yang dapat dijadikan preseden. Ketidakpastian tersebut diperparah dengan berkembangnya pandangan yang mengatakan bahwa transaksi elektronik tidak cukup aman untuk diterapkan dalam transaksi-transaksi penting dan vital.

Masalah ketidakpastian hukum sebagaimana terurai di atas merupakan penghambat utama bagi perkembangan dan pertumbuhan *e-commerce* dan *e-contract* di Indonesia. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁶ Sanusi H M Arsyad, *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011, hal. 305.

tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang terhadap permasalahan Transaksi Elektronik memberikan pengaturan sebagai berikut:

Pasal 17

- 1) Penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 18

- 1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional lainnya.
- 4) Jika para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada hukum perdata internasional.

Pasal 19

Para pihak melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Pasal 20

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

- 1) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- 1) Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.
- 2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi
 - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik
- 3) Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.
- 4) Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 22

- 1) Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan pemerintah.

Terhadap hal-hal tertentu yang belum diatur oleh Undang-Undang ITE ini, dapat diterapkan KUH Perdata sebagaimana dalam Pasal 1313 yang berbunyi: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan definisi tersebut, berarti bahwa perbuatan pihak-pihak mengklik ikon *I Agree* atau *I Accept* adalah dapat dipandang sebagai indikator persetujuan untuk mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau pihak lain. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tidak mengatur tentang dengan cara apa atau media apa para pihak harus menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam kontrak. Hal ini berarti bahwa perbuatan pihak-pihak mengklik ikon *I agree* atau *I accept* dan dengan menggunakan media elektronik adalah dapat diterima sebagai perwujudan kehendak untuk terikat pada kontrak.

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak yang mana hal ini merupakan cermin dari adanya asas konsensus dari suatu kontrak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal tidak dipenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan), maka kontrak dapat dibatalkan. Apabila unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diketahui bahwa adanya kesepakatan merupakan persyaratan pokok atau utama bagi sahnya suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan diantara mereka yang mengadakan perjanjian maka perjanjian itu tidak akan terjadi.

Hal ini berarti bahwa yang utama bukanlah bentuk atau media yang digunakan para pihak untuk membuat kontrak, melainkan adalah adanya kesepakatan diantara para pihak itu. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, tidak ada kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Adanya kesepakatan diantara para pihak juga merupakan indikasi bahwa pihak yang satunya bersedia untuk memenuhi kewajiban

atau prestasinya, dimana prestasi tersebut bagi pihak lainnya merupakan hak yang sudah seharusnya diterimanya.

Mengingat ketentuan-ketentuan KUH Perdata memandang bahwa syarat yang lebih pokok bagi sahnya suatu perjanjian adalah “adanya kesepakatan” bukan “bentuk”, maka tercapainya kesepakatan ini dapat dinyatakan oleh kedua belah pihak baik secara lisan (dengan ucapan ‘setuju’ atau ‘sanggup’), secara tertulis (misalnya dalam bentuk pembubuhan tanda tangan) atau dilakukan dengan mengklik tombol *I Agree* atau *I Accept* pada *web page*.⁷

Adapun syarat kedua bagi sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat kecakapan untuk membentuk suatu perjanjian. Suatu perjanjian, apa pun nama dan bentuknya, pada prinsipnya akan ada dua atau lebih para pihak (subjek hukum) yang terlibat didalamnya. Setidak-tidaknya para pihak yang dimaksud dapat berupa perorangan ataupun badan hukum yang segalanya dilindungi secara hukum serta memiliki kecakapan untuk berbuat dan bertanggung jawab dalam segala hal mengenai perbuatan hukum yang dilakukannya. Apabila para pihaknya merupakan subyek hukum perseorangan, maka paling tidak ia harus memenuhi persyaratan dapat bertindak dalam hukum, sehat pikiran, jasmani serta mempunyai kemampuan untuk melakukan perjanjian. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian itu harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum di muka umum.

Namun, dalam konteks kontrak elektronik yang dibentuk melalui internet, syarat kecakapan sulit untuk diverifikasi. Hal ini terutama disebabkan karena karakteristik internet yang bercirikan *anonim* (pihak-pihak yang tidak saling kenal dapat melakukan komunikasi melalui internet) dan *non face* (dalam komunikasi melalui internet tidak diperlukan tatap muka secara langsung). Kedua karakteristik internet tersebut membuka kemungkinan bagi pengguna yang curang untuk melakukan pemalsuan identitas atau menyembunyikan identitas aslinya. Sehingga, dapat dikemukakan bahwa landasan moral yang utama bagi pembentukan kontrak elektronik melalui internet adalah prinsip itikat baik.

Ketika semua persyaratan dalam Pasal 1320 telah dipenuhi dalam kontrak *online* dengan satu cara atau dengan cara lain, ada satu persoalan sangat penting yang tersisa, yaitu bilaman kontrak tersebut dilanggar, bagaimana seseorang akan membuktikan bahwa pelanggaran kontrak telah terjadi dan pihak yang dapat dikenal

⁷ *Loc. Cit.* hal . 305.

tersebut telah lalai dalam memenuhi kewajiban. Keaslian catatan berhubungan dengan persyaratan pembuktian yang sesuai dengan undang-undang dari banyak negara dalam hal keaslian, akurasi dan integritas dalam catatan data tersebut. Kesalahan, perubahan yang curang dan pemalsuan haruslah tidak mempengaruhi catatan data; selain itu prosedur-prosedur yang terlibat dalam pembuatan dan pemeliharaan dan juga pengaturannya harus diawasi dengan sebaik-baiknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak seharusnya mereka memutuskan cara pengamanan data yang tepat, menetapkan prosedur pemindahan, penyimpanan dan pemrosesan data, perawatan buku catatan data elektronik, penggunaan tanda tangan digital, dan pihak yang berwenang melakukan pengesahan.

Suatu cara alternatif untuk membuktikan keaslian dan mencegah terjadinya pemalsuan atau kehilangan isi, seseorang dapat menggunakan berbagai macam komunikasi yaitu, yang pertama dengan *e-mail*, kemudian dengan fax, telpon dan telpon genggam. Setiap kali komunikasi kedua diterima, konfirmasi terhadap adanya kontrak dapat dicapai. Namun demikian, keuntungan berupa kecepatan komunikasi elektronik akan berkurang, karena menunggu komunikasi kedua yang akan menunda keseluruhan proses dalam transaksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai keabsahan kontrak pada transaksi *elektronic commerce* melalui media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan dalam Buku III tentang Perikatan dapat juga diterapkan dalam kontrak elektronik. Beberapa ketentuan KUH Perdata yang berkaitan dengan hal itu, meliputi Pasal 1313 mengenai pengertian perjanjian; Pasal 1320, Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1334, Pasal 1317, Pasal 1341 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian; Pasal 1347 mengenai isi suatu perjanjian; Pasal 1244, Pasal 1243, Pasal 1245 mengenai ingkar janji dan ganti kerugian. Undang-Undang ITE Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kemudian ditambahkan Pasal 6, yang dianggap sah apabila menggunakan system elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang

tercantum di dalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, Pasal 17 ayat (2) beritikad baik, Pasal 15 menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung Jawab. KUH Perdata mutatis mutandis dapat diterapkan juga terhadap kontrak elektronik dalam *e-commerce*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi komersial elektronik, Indonesia hendaknya segera membentuk/mengesahkan peraturan/hukum yang mengatur mengenai transaksi *e-commerce* bukan mencampurnya dengan materi hukum yang lain. Selain itu perlu dibuat peraturan hukum mengenai *cyberlaw* termasuk didalamnya ketentuan mengenai pembayaran transaksi secara *online*, izin penjualan *online*, perlindungan data *buyer*, penyelesaian sengketa secara *online* dan tanggungjawab *merchant* yang dilakukan di media internet sehingga ketentuan tentang transaksi elektronik dapat terakomodasi. Dengan pengaturan tersebut, para pihak yang terlibat transaksi elektronik khususnya pembeli (*buyer*) sebagai pengguna teknologi elektronik dalam proses transaksi *e-commerce* dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Makalah:

Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Jogjakarta, Pascasarjana FH UII, 2009.

Burhanudin Ali SDB. Nathaniela STG, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta: Hi-Fest Publishing, 2009.

Makarim Edmon, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sanusi H M Arsyad, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Website

<http://nikkoprambudi.tumblr.com/post/35985427005/masyarakat-teknologi> diakses
pada tanggal 28 November 2014

<http://ocw.usu.ac.id/> Di akses pada tanggal 21 mei 2015